

TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 09 TAHUN 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 01/HK.03.1/7107/2022 PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap struktur Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2022 maka perlu dilakukan perubahan struktur Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2022.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015; Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 254 Tahun 2022.

 - Dalam keputusan ini ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2022, yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Agen Perubahan.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan 22 Maret 2022
 - Lampiran 4 hlm.